

**PEMBENTUKAN PRANATA BANK SYARIAH DI INDONESIA
(Studi Atas Gerakan Umat dan Formalisasi Hukum Islam
Bidang Perbankan di Indonesia)**

Mustofa

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung

Email: mustofahasan@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Sejak awal tahun 70-an gerakan Islam di Indonesia telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non-ribawi. Dari wacana tersebut, muncul pemikiran untuk mencari sistem perbankan alternatif, maka pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebuah lembaga perbankan Islam dengan sistem tanpa bunga, dan telah mendapat legalitas hukum dengan lahirnya UU No1/1992 yang diikuti dengan UU No.10/1998. Penegakkan syari'at di bidang perbankan dapat disebut sebagai bagian dari perjuangan kaum fundamentalis di bidang ekonomi Islam. Namun demikian, keberadaannya memerlukan perlindungan legislasi. Peranan pemerintah dalam menegakkan hukum "syari'ah" sangatlah berpengaruh dan bersifat instrumental. Dilihat dari sudut pandang pembentukan dan perubahan hukum Islam, sistem Bank Islam merupakan sebuah hasil dari transformasi prinsip-prinsip dan mekanisme perekonomian yang terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah ke dalam bahasa praksis Bank Islam, dengan terlebih dahulu dilakukan penelaahan dan penterjemahan atas konsep-konsep lembaga keuangan syari'ah yang telah dirumuskan para fukaha dalam kitab-kitab fiqh.

KATA KUNCI

Hukum Islam, Ijtihad, Pranata Bank Syari'ah

PENDAHULUAN

Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah berdiri sejak tanggal 1 November 1991 seiring dengan penandatanganan Akta Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia. Pendirian Bank yang bernuansa keislaman tersebut, telah ditunggu-tunggu sejak lama oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, terutama mereka yang menghendaki hadirnya lembaga keuangan syari'ah yang bebas dari penggunaan sistem bunga dalam operasionalnya.

Jauh sebelum berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yakni pada tanggal 18 Desember 1973, Indonesia bersama-sama dengan 22 negara lain telah menandatangani Declaration of Intern for the Establishment of Islamic Development Bank yang dituangkan ke dalam IDB Article of Agreement yang dicetuskan pada Konferensi menteri-menteri keuangan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi.¹

Gagasan utama pendirian lembaga keuangan Islam se-dunia (Islamic Development Bank) tercetus pada konferensi tingkat menteri luar negeri pada negara-negara yang bergabung dalam OKI di Karachi, Pakistan pada Desember 1970. Keberadaan IDB memiliki tugas untuk membina situasi per-Bankan syari'ah serta mengembangkan lembaga keuangan lainnya yang beroperasi berdasarkan syari'at Islam tanpa menggunakan sistem

bunga.² IDB lebih memprioritaskan programnya bagi pembangunan lembaga keuangan syari'ah di negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dukungan IDB juga berpengaruh positif bagi upaya pengembangan Bank syari'ah di Indonesia seperti pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Pendirian BMI di Indonesia, secara spontan telah memperoleh dukungan umat Islam yang amat besar baik di kalangan ulama, cendekiawan, maupun masyarakat umum. Pendirian BMI tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) adanya keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalah, (2) keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya, dan (3) keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa per-Bankan yang dirasakannya lebih sesuai.³

Bank Islam sebagai sebuah pranata keuangan yang berdasarkan syari'at Islam bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ia terkait secara integral dengan seluruh esensi ajaran Islam. Di samping itu, Bank Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam juga menyatu dengan sistem-sistem lainnya yang diambil dari hasil pemikiran para fukaha dan para pakar ekonomi

¹ Habib Nazir Abdullah, *Bank Islam dalam At-Tadbir* (Bandung: PPIP-IAIN, 1998), hlm. 2.

²*Ibid.*

³ Karnaen A. Prawiraatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 84.

Islam sehingga menjadi sebuah sistem per-Bankan yang bernuansa keislaman.

Dilihat dari sudut pandang pembentukan dan perubahan hukum Islam, sistem Bank Islam ternyata merupakan sebuah hasil dari transformasi prinsip-prinsip dan mekanisme perekonomian yang diterapkan dalam al Qur'an dan Sunnah ke dalam bahasa praksis Bank Islam, dengan terlebih dahulu dilakukan penelaahan dan penterjemahan atas konsep-konsep lembaga keuangan syariah rumusan para fukaha dalam kitab-kitab fiqh.

Dari sisi kesadaran hukum masyarakat, berdirinya pranata Bank Islam merupakan indikator adanya pergeseran kesadaran hukum di kalangan umat Islam Indonesia dari orientasinya yang dahulu lebih menekankan kepada persoalan-persoalan ubudiyah (urusan vertikal manusia dengan Tuhan), bergeser menjadi persoalan-persoalan mu'amalah (hubungan horizontal antar sesama manusia). Fenomena ini telah menunjukkan adanya perubahan sikap dan kesadaran umat Islam Indonesia dari penekanannya kepada masalah-masalah ritual dan individual kepada orientasi keagamaan yang bersifat sosial dan komunal, sehingga melahirkan kesadaran kolektif untuk membangun kegiatan ekonomi berdasarkan syariah Islam.⁴

Lantas, bagaimana gerakan sosial atau ummat dan perubahan hukum Islam yang mengarah kepada pembentukan pranata Bank Islam, dan bagaimana proses formalisasi hukum Islam tentang ekonomisya'rah dan implikasinya terhadap perkembangan Bank syariah di Indonesia?

Latar Belakang Sosiologis Pembentukan Pranata Bank Islam di Indonesia

Perjuangan menegakkan syariah Islam di Indonesia telah dimulai sejak pra-kemerdekaan dan telah melampaui berbagai tahap kegagalan. Menjelang kemerdekaan, setelah menempuh perjuangan mencapai kemerdekaan sejak awal abad ke-20, pada akhirnya empat pemimpin Islam puncak berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang akan dijadikan mukaddimah UUD 1945 dan telah dipersiapkan oleh BPUPKI/PPKI. Dalam Piagam itu, dicantumkan lima sila yang menjadi dasar negara, di mana sila pertamanya adalah "Ketuhanan Yang Mahaesa dengan kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi pemeluknya". Rumusan tersebut intinya menginginkan agar umat Islam bisa melaksanakan syariah agamanya, namun gagasan ini ditolak, dengan dalih demi menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia, sehingga pemimpin umat Islam yang diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, akhirnya merelakan dicabutnya 7 kata yang semula tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yakni "dengan

⁴ Sudirman Teba, *Perkembangan Terakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, (ed), (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 16.

kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Peristiwa itu disebut oleh seorang pemimpin Masyumi, Mohammad Roem, sebagai "air yang telah tumpah", tetapi air susu tersebut telah terlanjur membasahi sanubari umat Islam.⁵ Karena itu maka perjuangan formalisasi syari'at Islam ternyata masih terus berlanjut. Perjuangan umat Islam untuk memperjuangkan berlakunya syari'at Islam sebagai hukum positif tidak terputus hanya sampai disitu. Pada masa reformasi telah terjadi kebangkitan politik Islam, yang ditandai oleh beberapa gejala: Pertama, lahirnya sejumlah partai-partai Islam. Kedua lahirnya sejumlah organisasi berhaluan radikal fundamentalis yang secara lebih fokus dan tegas menginginkan ditegakkannya syari'at Islam dengan metode jihad. Ketiga, tuntutan atau rencana sejumlah daerah propinsi, khususnya Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan beberapa kabupaten di Jawa maupun luar Jawa, untuk menerapkan syari'at Islam, melalui legislasi di daerah dalam rangka otonomi daerah.⁶ Perkem-

bangannya itu menunjukkan, bahwa di samping kegagalan dalam memperjuangkan formalisasi syari'at Islam di tingkat nasional, tampak telah terjadi kemajuan penerapan syari'at Islam secara internal dalam dimensi institusional, sektoral maupun regional.

Dalam masa reformasi ini pula telah muncul lagi perjuangan formulasi syari'at Islam, dengan timbulnya tuntutan dari sejumlah organisasi Islam radikal dan beberapa partai politik agar Sidang Tahunan MPR, Agustus 2002, memulihkan kembali gagasan Piagam Jakarta dengan mengamandemen pasal 29 ayat 1 UUD 1945 tentang dasar negara, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa untuk ditambah dengan "menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Namun tuntutan itu tidak memperoleh dukungan yang memadai dari

oleh Imam Al-Syatibi dan Imam Al-Ghazali. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah, bahwa penerapan Syari'at Islam memerlukan penafsiran yang pasti akan sangat beragama dan berubah dari waktu ke waktu sebagaimana yang telah terjadi dalam Islam histories. *Kedua*, yang dimaksud dengan syari'at Islam itu adalah hukum fiqh yang telah dirumuskan oleh para ulama. Jika itu yang dimaksud, sebenarnya syari'at Islam itu tidak identik dengan hukum Tuhan, melainkan merupakan penafsiran para ahli mengenai wahyu Allah dan Sunnah Nabi Saw. Syari'ah Islam seperti ini, masih memerlukan kajian ilmiah untuk bisa diperjuangkan menjadi hukum positif. Dengan demikian, sebenarnya misi gerakan Islam untuk merealisasikan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara masih terus bisa dilaksanakan.

Ada dua pola realisasi: *Pertama*, melaksanakan syari'at Islam sebagai hukum voluntir (*voluntary law*), seperti pernah dikemukakan oleh Sjafruddin Prawiranegara, yaitu dilaksanakan oleh dan dalam kerangka *civil society* yang relative independent dari negara. *Kedua*, formalisasi syari'at Islam menjadi hukum positif, sebagai suatu jalan pintas. Kedua-duapola itu sebenarnya telah berjalan di Indonesia, tanpa formalisasi Piagam Jakarta.

⁵ M. Dawam Raharjo, *Islam dan Masalah-masalah Kontemporer*, Makalah, disampaikan dalam Orasi Ilmiah Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, tanggal 18 Januari 2003, dan tema yang sama disampaikan dalam Kata Pengantar buku *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, karangan Adiwarmanto Karim, dengan judul Menegakkan Syari'at Islam di Bidang Ekonomi, (Jakarta, Rajawali Press, edisi dua, 1994) hlm.xxi.

⁶*Ibid*, hlm. 3.

Menurutnya, ada dua pandangan baru mengenai apa yang dimaksud dengan syari'at Islam. *Pertama*, syari'at Islam sebagai sebuah prinsip umum yang sifatnya universal, yang merupakan petunjuk Tuhan (*al huda*) dan Sunnah Rasul. Prinsip-prinsip itu kini telah dirumuskan menjadi *al maqashid al syari'ah*, sebagaimana telah dirumuskan

para anggota MPR, bahkan dua organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, ternyata menolak usul amandemen tersebut.⁷

Perjuangan umat Islam untuk menegakkan hukum Islam secara politis lagi-lagi mengalami kebuntuan, namun hal ini tidak menjadikan umat Islam berputus asa, dan ternyata sedikit demi sedikit keinginan umat Islam itu mulai dapat terwujud. Hal itu dibuktikan dengan adanya sebuah kenyataan, gerakan Islam di Indonesia, telah berhasil menjadikan syari'at Islam menjadi hukum positif, dengan lahirnya sejumlah UU yang mengakomodasi syari'at Islam, baik pada tingkat nasional maupun regional. Bahkan formulasi syari'at Islam model Piagam Jakarta telah disetujui di NAD dan mungkin akan menyusul di daerah-daerah lain, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten.

Upaya menegakkan syari'at Islam melalui formalisasi hukum Islam di Indonesia terus berlanjut. Sejak awal tahun 70-an gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis nonribawi. Dari wacana tersebut muncul pemikiran untuk mencari sistem per-Bankan alternatif, menggantikan sistem perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga.

Dalam penghimpunan dana atau modal, para pemikir ekonomi Muslim melirik kepada potensi zakat, infaq, dan shadaqah. Di samping itu timbul pemikiran yang lebih berorientasi pada aksi dari pada teori. Perkembangan Bank Islam di dunia Islam, ternyata telah memicu pemerintah negara-negara Islam atau negara berpenduduk muslim, paling tidak elit dunia usaha yang dekat dengan pemerintah untuk dapat mendirikan Bank Islam di negaranya. Pada tahun 1978, misalnya di Mesir dibentuk Faisal Islamic Bank, sebuah Bank umum komersial dengan asset sebesar 2 miliar dolar AS, dan juga sebuah Bank pembangunan, Islamic Internasional Bank for Investment and Development. Dalam pembentukan Bank Islam tersebut peranan pemerintah sangat besar, terutama dari segi permodalan, misalnya dari keluarga raja di Saudi Arabia.

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu tonggak perkembangan per-Bankan Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975, yang berpusat di Jeddah. Bank pembangunan yang meyerupai Bank Dunia (The World Bank) dan Bank Pembangunan Asia ADB (Asian Development Bank) ini dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggotanya adalah negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Ini adalah juga sebuah kasus di mana negara berperan instrumental dalam pembentukan Bank Islam dengan modal yang cukup besar.

⁷ Ibid, hlm. 4.

Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya Bank-Bank Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, Bank Islam pertama, Bank Muamalat Indonesia (BMI) baru bisa didirikan pada tahun 1991, padahal pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa 70-an. Penghalangnya adalah faktor politik, yaitu bahwa pendirian Bank Islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan negara Islam. Berdirinya BMI juga karena faktor politik, yaitu setelah kelahiran ICMI yang kemudian merangkul Majelis Ulama Indonesia (MUI). Semula tidak disetujuinya pendirian Bank Islam adalah karena didasarkan pada UU yang tidak mengenal sistem per-Bankan tanpa bunga. Namun karena sikap pemerintah, terutama setelah mendapat persetujuan dari presiden Soeharto pada waktu itu, maka BMI dapat berdiri. Bahkan Presiden Soeharto sendiri ikut serta mengumpulkan modal awalnya. Sekali lagi di sini, peranan pemerintah dalam permodalan sangat penting, antara lain dengan meminta BUMN ikut serta menjadi pemegang saham. Pola pendirian Bank Islam Indonesia, mirip di Timur Tengah, walaupun didahului dengan perjuangan oleh kalangan Civil Society dan para cendekiawan.⁸ Dan perlu juga dicatat di sini peran penting B.J. Habibie, selaku ketua ICMI pada waktu itu, dengan kedekatannya secara pribadi dengan Presiden

Soeharto telah mampu meyakinkan Presiden Soeharto sehingga dapat melicinkan jalan bagi lahirnya BMI.

Aliran Pemikiran tentang Sistem Perbankan Islam di Indonesia

Di Indonesia, seperti halnya di dunia Islam terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan. Aliran pertama berpendapat bahwa bunga Bank itu tidak termasuk riba, karena yang disebut riba adalah pembungaan uang oleh mindering yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut "lintah darat" itu. Seorang ulama terkemuka dari PERSIS (Persatuan Islam), A. Hasan, bahkan berpendapat bahwa yang disebut riba itu adalah bunga dengan suku bunga tinggi (Ad'afan Mudhohafatan), Muhammad Hatta, ahli ekonomi terkemuka, juga berpendapat bahwa riba adalah bunga pada kredit konsumtif, sedangkan bunga pada kredit produktif tidak tergolong riba, karena uangnya bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan. Mereka menghalalkan bunga Bank termasuk tokoh Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo dan Sjafruddin Prawiranegara, tokoh Masyumi yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Bank Indonesia yang pertama berpendapat sama, yakni bunga Bank bukanlah riba.⁹

Namun, aliran yang melahirkan ide Bank Islam berpendapat bunga Bank itu

⁸ Muhaimin, *Peranan Akuntansi Syari'ah dalam Pengelolaan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung* (Skripsi) (Bandung, Fakultas Syari'ah IAIN SGD Bandung, 2003), hlm. 17-19.

⁹ Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1996) ha.. 603-614

tetap riba, seperti yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kendatipun demikian, Bank sebagai lembaga keuangan, tidak dilarang, bahkan diperlukan. Karena itu yang harus diciptakan adalah sebuah Bank yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil yang dikenal dalam fiqh muamalah sebagai transaksi Qirad atau Mudharabah. Aliran kedua ini dapat dikategorikan sebagai pemikiran fundamentalis, sedangkan aliran pertama bisa disebut sebagai aliran liberal.¹⁰

Kedua aliran tersebut di Indonesia masih tetap hidup bersama. Pada umumnya di dunia Islam yang berlaku adalah Dual System yang berkoeksistensi dan bersaing. Sebagian besar umat Islam masih menganut pada sistem per-Banken konvensional. Mereka menyimpan uangnya dan meminta kredit dari Bank konvensional dengan sistem bunga.

Namun kelompok fundamentalis di bidang ekonomi ini tetap memperjuangkan berlakunya syari'at di bidang perbankan. Mereka itu sebenarnya sama saja dengan rekan-rekan mereka yang ber-

juang menegakkan syari'at Islam di bidang politik dan hukum. Hanya saja di bidang politik, sangat menonjol; cara-cara radikal dalam menegakkan syari'at Islam sehingga seringkali cenderung pada tindakan kekerasan, sedangkan di bidang ekonomi, kelompok fundamentalis menempuh strategi gradualis dan demokratis. Tokoh-tokoh pejuang Syari'at Islam di bidang ekonomi dapat disebut, misalnya A.M. Saefuddin, Karnaen Perwata-atmaja, Zainal Arifin, M. Amin Aziz, M. Syafi'i Antonio, Adiwarmanto Karim, Mulya Siregar, Suroso Jajuli, M. Dawam Raharjo, Zaenal Baharnoer, Iwan Ponco-winoto, dan Riawan Amin.

Penggunaan istilah Bank Syari'at itu sendiri adalah merupakan "khas Indonesia" yang tidak dijumpai di negara-negara lain. Di tempat lain lembaga itu disebut "Bank Islam" (Islamic Bank). Di sini, konsep Bank Islam telah mengalami kontekstualisasi. Di Indonesia, nama itu timbul berkaitan dengan tradisi menegakkan syari'at yang sudah muncul di sekitar berdirinya republik ini, khususnya di sekitar naskah Piagam Jakarta.¹¹ Di sini, menunjukkan bahwa pendirian Bank Islam dengan menggunakan kata "syari'ah" (bukan kata "Islam") dilandasi oleh motivasi melaksanakan syari'at Islam dalam bidang muamalat, khususnya bidang perbankan.

Konsepsi tentang Perubahan dan Perkembangan Hukum Islam

¹⁰ Pengertian fundamentalis di sini, sebagaimana dikemukakan Nurcholis Madjid adalah sebuah gerakan yang berpola sebagai mekanisme pengaturan kolektif. Dalam konteks perubahan dan adaptasi, fundamentalis berupaya menjaga agave pesan dasar tetap sepenuhnya berpengaruh atas umat. Jika pengaturan kondisi-kondisi lokal dan penggunaan gagasan-gagasan dan teknik-teknik baru mengancam unsur-unsur khas dan asli Islam, maka mulai terbentuklah tekanan-tekanan dari para fundamentalis. Dalam kaitan ini misi fundamentalisme Islam ialah menjaga agar pengaturan perubahan tetap berada di dalam jelajah pilihan-pilihan yang jelas-jelas Islami (Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung, Mizan, 1989, hlm. 85.

¹¹ Dawam Rahardjo, Op-Cit, hlm. 6.

Secara sosiologis, Hukum Islam dapat diartikan sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan manusia, berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam mushaf al Qur'an dan kitab-kitab hadits. Kedua sumber itu kemudian dijadikan patokan dalam menata hubungan antar sesama manusia dan antar manusia dengan makhluk lainnya.¹² Dalam dimensi antropologis "hukum Islam" mempunyai arti sebagai prinsip-prinsip hukum, yang diderivasikan dari rasa ketundukan kepada syari'at Islam, dan umumnya berhubungan dengan hal-hal yang di Indonesia, diyakini sebagai hal yang memiliki kualitas agama.¹³

Hukum Islam sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan, dalam bentuk dan jenis apapun berkaitan erat dengan pengaturan dan kekuasaan, dan karenanya daya atur, daya ikat, dan daya paksa hukum dalam penataan kehidupan manusia tergantung kepada graduasi kekuasaan yang memproduksinya.¹⁴

Menurut Joseph Schacht, perkembangan hukum Islam disinyalir telah mengalami perubahan substansial pada segi-segi hukumnya disebabkan oleh: Pertama, pada awal waktu pengenalan teori hukum, sumber hukum material hukum Islam bukan hanya al Qur'an dan al

Sunnah, tetapi juga ijihad (*al Ra'yu*); Kedua, pada masa kemodernan, hukum diakui apabila ditransformasikan ke dalam bentuk undang-undang tertulis, legal dan formal. Dengan kata lain, hukum Islam sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik geografis dan pergumulan pemikiran para ahli hukum (mazhab-mazhab hukum).¹⁵

Ibnu al Qayyim dalam bukunya *I'lam al-Muwaqi'in al Rab al-"Alamin*¹⁶ telah memberikan beberapa contoh mengenai perubahan hukum yang disebabkan kondisi sosial, sebagai berikut:

Kondisi di mana perubahan hukum nash ditetapkan oleh nash lain seperti larangan Nabi SAW. untuk tidak melaksanakan potong tangan dalam peperangan. Penghentian hukuman had dalam situasi seperti ini ditetapkan oleh nash lain.

Kondisi di mana kemaslahatan-kemaslahatan yang ditetapkan oleh nash saling berbenturan, seperti meninggalkan peneguran kemungkaran yang lebih besar. Kondisi di mana problematikan tertentu dianalogikan dengan persoalan-persoalanyang telah ditetapkan oleh nash. Seperti ketentuan nash tentang jenis makanan tertentu untuk zakat fitrah, kemudian dianalogikan dengan jenis-jenis lain yang merupakan makanan-makanan po-

¹² Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004). hlm. 42.

¹³ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 276.

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Op-Cit*, hlm. 43.

¹⁵ Joseph Schacht, *Intoduction of Islamic Law*, terj. M. Said, dkk. (Jakarta: PPS & PTAI & Ditjen Bimbaga Islam Depag RI, 1985), hal. 1; A.A. Fyzee, *Out Lines of Muhammad Law*, (London Oxford University Press, 1995), hlm. 15.

¹⁶ Ibn al Qayyim al Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in al Rab al-"Alamin* (Beirut, Dar al-Jill, tt.) hlm.161.

kok di negara-negara yang tidak terdapat padanya jenis makanan yang telah ditetapkan oleh nash.

Kondisi eksepsi yang sangat memaksa, yang khusus dalam keadaan tidak menentu, lemah dan darurat. Seperti halnya shalat dalam keadaan haid apabila takut ketinggalan teman-temannya dalam haji. Kelima, Kondisi yang berhubungan dengan kata-kata akad, sumpah, talaq dan nazar yang disesuaikan dengan adat dan tradisi.

Dalam perspektif ini, aspek-aspek psikologis telah mempengaruhi dinamika perkembangan hukum, sehingga dari konteks seperti itu lahir beberapa kaidah hukum sebagai hasil dari konstruksi manusia atas kasus-kasus hukum yang ada di masyarakat. Pada gilirannya dapat dikatakan di sini bahwa perubahan sosial dan hukum Islam dalam masyarakat dapat berimplikasi terhadap pembentukan pranata-pranata hukum Islam, secara implisit termasuk di dalamnya pranata hukum ekonomi Islam. Adapun kaidah-kaidah umum yang ada dapat dijabarkan pada kaidah-kaidah yang lebih praktis terutama dalam bidang muamalah, yaitu: *"Taghayyur al Ahkam bi Taghayyur al Azminah Waal Amkinah Wa al Ahwal Wa al 'Awa'id"*. (Perubahan hukum terjadi karena waktu, keadaan dan adat istiadat).

Perubahan sosial dan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tradisi ijtihad sebagai bagian dari proses pengerahan segala kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yakni merumuskan hukum sya-

ra'. Dengan kata lain, ijtihad dapat dipahami sebagai proses perumusan norma-norma hukum Islam (Istimbath al Ahkam) secara sistematis melalui penalaran akal terhadap al Qur'an dan al Sunnah yang dilakukan oleh seorang mujtahid.¹⁷ Secara teknis ijtihad dapat pula dilakukan secara perorangan (Ijtihad Fartdi) dan dapat pula dilakukan secara kelompok (ijtihad jama'i).

Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan berkembang terus menerus. Karenanya, hukum Islam senantiasa berkembang. Hukum Islam adalah hukum yang berkarakter, dia mempunyai ciri khas yaitu utuh (takamul), moderat (washatiyah), dan dinamis (harakah).

Kebutuhan umat Islam untuk menjawab berbagai problematika hukum kontemporer tidak begitu sulit dilakukan, sebab kedudukan ijtihad bisa menjadi sumber hukum yang kompetebel guna memecahkan persoalan-persoalan yang berlaku kemudian.

Pada sisi lain hukum Islam secara karakteristiknya bersifat fleksibel dan elastis, dapat menerima perubahan sesuai situasi dan kondisi sebagaimana dirinci dalam karakteristik berikut:¹⁸

Hukum Islam adalah rangkaian peraturan yang digunakan untuk beribadah dan bermuamalah. Kendatipun pembuat hukum absolut berada di tangan Allah,

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islami* (Damaskus, Dar al Fikr, 1986), hlm. 1039.

¹⁸ Amirullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm. 87.

tetapi formalisasi dan implementasinya diserahkan kepada pemimpin. (Ulul Amri);

Kepatuhan kepada hukum Islam merupakan tolak ukur keimanan seseorang; Dengan kata lain hukum Islam memiliki muatan dimensi vertikal (Habl Minallah) dalam bentuk prinsip tauhid.

Hukum Islam bersifat Ijaby dan Salby, artinya hukum Islam itu memerintahkan, mendorong dan menganjurkan melakukan perbuatan yang makruf, dan melarang yang munkar dan segala macam kemaksiatan. Dalam hukum Islam aspek Ijaby lebih dominan dan berkaitan erat dengan tujuan hukum (Maqasid al Syari'ah), yaitu mendatangkan, menciptakan dan memelihara kemaslahatan bagi seluruh manusia.¹⁹

Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga berisi ajaran-ajaran untuk membentuk pribadi muslim sejati, mulia dan sempurna. Hukum Islam diberlakukan untuk seluruh manusia bukan semata-mata karena alasan kemauan hukum Islam itu sendiri untuk mengarahkan manusia agar tunduk kepada hukum Tuhan, tetapi juga untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia itu sendiri. Kendatipun tidak semua obyek hukum dalam hukum Islam bisa ditransformasikan ke dalam undang-undang, tetapi untuk tercapainya tujuan

¹⁹ Dijelaskan dalam Mahmud Syalthut bahwa tujuan pokok hukum Islam (*maqashid al syari'ah*) diarahkan untuk memelihara agama (*hifdh al din*, memelihara jiwa (*hifdh al nafs*), memelihara harta (*hifdh al mal*), memelihara akal (*hifdh al 'aql*) dan memelihara keturunan (*hifdh al nahl*).

hukum Islam diperlukan segi formalisasi atas bidang-bidang hukum tertentu ke dalam bentuk perundang-undangan.²⁰

Faktor Diterminan Perubahan Hukum Islam dalam Pembentukan Pranata Bank Islam di Indonesia

Apabila dilacak dari segi perubahan hukum Islam, maka faktor diterminan perubahan hukum Islam dalam pembentukan pranata Bank Islam di Indonesia dapat diindikasikan sebagai berikut:

Perubahan hukum Islam termasuk di dalamnya pembentukan pranata Bank Islam di Indonesia merupakan konsekuensi dari penerimaan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Dalam hal ini, secara teoritis para ahli hukum telah merumuskan metodologi hukum Islam yang tepat untuk menggagas corak fiqh yang dianggap relevan dalam batas-batas regional. Dengan kata lain, berdirinya Bank Islam merupakan implikasi yang timbul karena hukum Islam berlaku secara berangsur-angsur dan dapat diformulasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Misalnya, dalam penamaan pranata Bank Islam yang berbeda dengan yang digunakan di negara lain, yakni dengan istilah "BankSyari'ah", kemudian peraturan perundang-undangan yang pernah ada sebelumnya mulai direvisi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yakni ketika istilah "prinsip bagi hasil" yang tercantum dalam UU No.7/1992 menjadi "prin-

²⁰*Ibid*, hlm. 88.

sip Syari'ah" dalam UU No.10/1998, dan lain sebagainya terutama sekali nampak dalam formulasi sistem operasional Bank Syari'ah.

Adapun proses pembentukan dan pengakuan secara yuridis hukum Islam dalam bidang perbankan memerlukan keterlibatan berbagai faktor di luar identitas hukum itu sendiri, misalnya pengaruh politik dan kondisi ekonomi masyarakat yang hal ini bisa jadi merupakan faktor-faktor paling dominan dalam mewujudkan pembentukan hukum itu sendiri. Oleh karena itu mengapa pendirian Bank Islam di Indonesia relatif tertinggal bila dibandingkan negara-negara lain. Hal ini disebabkan karena persentuhan antara perubahan hukum Islam dan pembentukan pranata hukum Islam dalam bentuk Bank Islam kalah dominan oleh hubungan politik antara Islam dan ketatanegaraan.

Secara eksternal perubahan hukum Islam yang mengarah kepada pembentukan Bank Islam di Indonesia dipengaruhi pula oleh faktor sosial dan budaya di kalangan umat Islam. Bahkan faktor tersebut merupakan faktor dominan yang melatarbelakangi gagasan berdirinya Bank Islam di Indonesia.. Maka perubahan hukum Islam dalam pembentukan Bank Islam bersifat adaptif sosiologis dan situasional. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa jika hukum lahir dari berbagai fenomena sosial, maka hukum merupakan cerminan dari kebutuhan sosial dalam masyarakat. Jika kebu-

tuhan sosial berubah maka ia akan mendorong pula atas perubahan hukum itu.

Kebijakan politik merupakan faktor diterminan yang ketiga dan dianggap paling mempengaruhi formalisasi hukum Islam dalam bidang per-Bankan di Indonesia. Keinginan umat Islam atas keberadaan Bank Islam telah dirumuskan oleh para ahli hukum Islam untuk melakukan pengkajian secara mendalam tentang Bank Islam baik secara teoritis maupun praktis. Hal ini kemudian akan melahirkan suatu bentuk draf lengkap mulai perencanaan hingga operasional Bank Islam untuk selanjutnya ditransformasikan ke dalam bentuk aturan perundang-undangan.

Formalisasi Hukum Islam Bidang Perbankan

Menetapkan norma-norma syari'at Islam melalui institusi Negara atau qanunisasi mengandung aspek positif dan aspek negatif. Aspek positifnya bisa memberikan standar hukum Islam yang relative seragam. Tapi aspek negatifnya bisa mengurangi kebebasan hakim dalam memilih ketentuan hukum Islam yang paling cocok untuk kasus tertentu yang dia hadapi. Dalam tradisi Islam klasik, hakimlah yang membuat hukum. Tradisi dan sejarah hukum Islam lebih mirip dengan tradisi Common Law ketimbang Continental law dan tidak pernah ada kodifikasi hukum dalam sejarah hukum Islam melankan baru kemudian dilakukan kodifikasi hukum Islam pada masa

akhir dinasti Usmani. Kodifikasi hukum Islam di akhir dinasti Usmani adalah akibat dari pengaruh Eropa Continental.²¹ Dan begitu seterusnya sampai formalisasi hukum Islam di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, hukum Islam yang cocok dengan daerah tertentu belum tentu cocok dengan daerah lain. Bahkan hukum Islam yang dirumuskan dalam kitab-kitab fiqh klasik juga belum tentu cocok dengan kondisi masa kini dan oleh karena itu qonunisasi dalam tatatan hukum di Indonesia amat diperlukan.

Begitu halnya, dalam sejarah perbankan Islam, terdapat kelompok profesional yang membedakan diri dari kelompok intelektual dan akademisi. Jika kelompok intelektual berorientasi kepada teori, maka kelompok profesional berorientasi pada praktik. Kelompok profesional ini merasa tidak perlu mengganggu perkembangan teori terlalu jauh. Mereka cenderung mewujudkan fiqh muamalah ke dalam praktik, tentu saja setelah dilakukan konseptualisasi. Perkembangan selanjutnya sistem operasional Bank Islam dikawal oleh dewan Syari'ah yang dibentuk di tingkat nasional maupun di setiap Bank dan lembaga keuangan Syari'ah.

Golongan profesional inilah yang berada di balik pendirian BMI dan Bank-Bank syari'at lainnya. Sekalipun telah melalui proses ilmiah dan kontekstual-

sasi, tapi pendirian Bank Islam di Indonesia memerlukan proses politik.

Beberapa alasan yang diajukan kepada pihak pemerintah sehubungan dengan perlunya legislasi pendirian Bank Islam di Indonesia, antara lain: Pertama, Bank Islam akan berfungsi menampung dana para penabung yang tidak mau menyimpan uangnya di Bank konvensional yang memakai sistem bunga yang dianggap sebagai riba yang haram. Kedua, Bank Islam punya pangsa pasar tersendiri, karena itu penolakan terhadap lembaga perbankan "Syari'ah" akan merugikan pembangunan dan perkembangan ekonomi itu sendiri.²²

Argumen di atas memerlukan wacana publik agar mendapat dukungan dari masyarakat. Wacana itu dilakukan dengan seminar-seminar dan publikasi. Ternyata wacana Bank Islam tidak mendapat tanggapan dari publik, walaupun banyak pula dari kalangan akademisi yang tidak setuju, paling tidak meragukan konsep tersebut, tetapi memilih sikap diam.²³

Berbeda dengan pendapat An-Na'im legislasi adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan (Not Desirable).²⁴ Tetapi

²² Adiwarman Karim, , Op-Cit, hlm. 21.

²³ Dhani Gunawan, Mungkinkah ada Korupsi di Bank Syari'ah, Makalah dalam *Kiprah dan Langkah Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: PPES-Universitas Trisakti), Edisi I, 2005.

²⁴ Adiwarman Karim, *Loc-cit*.

Dalam ceramahnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta baru-baru ini, Abdullah An-Na'im seorang cendekiawan Muslim asal Sudan yang kini bermukim di AS dan mengajar di sana, mengeluarkan pendapat, bahwa formalisasi syari'at Islam dalam konteks negara bangsa (*nation-state*), dianggap tidak saja tidak mungkin, tetapi juga tidak perlu. Sebab, negara modern itu bersifat netral dan

²¹<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6223/5119>

ternyata berbeda juga dengan pandangan An-Na'im, perjuangan politik dan legislasi syari'at menjadi hukum positif itu mungkin (Possible) dan punya kemungkinan berhasil (Viable).

Kemungkinan legislasi hukum muamalat bidang per-Bankan ternyata terbukti dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1992 yang mengandung ketentuan tentang bolehnya Bank beroperasi dengan sistem bagi hasil.²⁵ Kemudian berkat perjuangan kaum profesional dan cendekiawan, maka timbul amandemen yang melahirkan UU No.7/1998 yang memuat ketentuan yang lebih rinci tentang per-Bankan Syari'ah.

Dengan dikeluarkannya UU No. 10/1998 sebagai pengganti UU No.7/1992 tersebut di atas telah memberikan peluang yang sangat besar bagi upaya

karena itu tidak boleh didominasi satu golonganpun, baik muslim maupun non muslim. Demikian pula formalisasi hukum Islam menjadi hukum positif tidak diperlukan, karena dalam formalisasi itu, negara harus memilih suatu mazhab tertentu, yang berarti akan menyingkirkan mazhab-mazhab yanglain. Karena itulah pilihan umat Islam adalah mengembalikan Islam kepada masyarakat dalam suatu *civil society*.

²⁵ UU No.7/1992 memperkenalkan istilah bagi hasil terutama pada :

a. Pasal 1 ayat 12 "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan.

b. Pasal 6, Usaha Bank Umum meliputi a s.d 1"Menyediakan pembayaran pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah".

c. Pasal 3, Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi a s/d b dan c "Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

pengembangan perbankan Syari'ah di Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya tidak hanya Bank Syari'ah yang dapat beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah tetapi juga Bank-Bank umum yang membuka unit Syari'ah dengan cara Dual Banking System.²⁶

Untuk menjalankan UU tersebut, selanjutnya pemerintah mengeluarkan keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum berdasarkan prinsip Syari'ah diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/1999, yaitu antara lain: (a) menyatakan bahwa yang dimaksud Bank umum adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah (pasal 1 huruf a); (b) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah adalah kegiatan usaha per-Bankan yang dilakukan berdasarkan prinsip Sya-

²⁶ Dalam UU No.10/1998 disebutkan "sistem syari'ah" antara lain pada:

a. Pasal 1 ayat 12 "Pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Pasal 2, ayat 13 "Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)".

ri'ah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 13 UU No.7/1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10/1998.²⁷ Undang-undang tersebut juga telah mendasari lahirnya Peraturan BI No. 7 tahun 2005 yang membolehkan Bank umum untuk mengubah Unit Usaha Syari'ah (UUS) menjadi BankUmum Syari'ah.²⁸ Maka dewasa ini kita dapat menyaksikan Bank-Bank umum satu demi satu mendirikan anak perusahaannya berupa Bank Syari'ah di daerah-daerah provinsi di Indonesia.

Selanjutnya, diperlukan langkah-langkah strategis dalam memberikan payung hukum melalui legislasi berupa UU Keuangan syari'ah dan regulasi-regulasi lainnya yang berkaitan dengan mekanisme operasional Lembaga Keuangan Syari'ah serta peraturan tentang penyelesaian perkara ekonomi syari'ah yang mengarah kepada:²⁹

- a. Terpenuhinya prinsip syari'ah dalam operasional per-Bankan;
- b. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional BankSyari'ah;
- c. Terciptanya sistem per-Bankan Syari'ah yang kompetitif dan efisien;
- d. Tercapainya stbilitas lembaga keuangan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Maka yang perlu diatur dalam undang-undang perbankan Syari'ah tersebut meliputi perizinan, jenis kegiatan usaha, cakupan rahasia Bank, penilaian kesehatan Bank, pengawasan Syari'ah, pasar keuangan, instrument pasar uang, likuidasi, saksi pidana, serta isu-isu yang berkembang lainnya dalam rangka membentuk sistem per-Bankan yang handal.

Satu hal perlu dikemukakan di sini bahwa dalam pengembangan Bank Syari'ah mengacu kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni lebih mengutamakan aspek hukum dan etika, yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum (Syari'ah) dan etika bisnis yang Islami.³⁰ Oleh karena itu sistem operasional Bank Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: Pertama, melakukan kajian toritis dan penelitian empiris bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan penerapannya di lapangan. Dan kedua, mempraktekkan semua jenis teori dan konsep ekonomi Islam dalam berbagai pranata atau lembaga keuangan Syari'ah baik Bank maupun non Bank.³¹

Pada dasarnya ada tiga prosedur yang perlu ditempuh dalam penerapan hukum Islam (Tatbiq al Ahkam), khususnya di bidang ekonomi dan perbankan. Pertama, adalah prosedur ilmiah, melalui proses rasionalisasi dan objektivasi. Ke-

²⁷ Muhammad, *Op-Cit*, hlm. 4-48.

²⁸ Berita, "Penghapusan BMPK Dorong Pertumbuhan Bank Syari'ah", KOMPAS, tgl. 27 Januari 2005.

²⁹ Dhani Gunawan Idat, *Problematika Yuridis Perkembangan Lembaga Keuang Syari'ah di Indonesia*, (makalah) dalam Seminar Menggagas Pembukaan Prodi Hukum Bisnis Syari'ah, (UIN Jakarta, tanggal 25 Agustus 2005)

³⁰ Adiwarmarman Karim, Neni Kurnia dan Ilham D. Sannang, *Sistem Ekonomi Islam*, (makalah) dalam Seminar "PerBankan Syari'ah dalam Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional" (Jakarta, 6 Desember 2001).hlm. 12.

³¹ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta, UII Press, 2000) hlm. 45.

dua, kontekstualisasi budaya dan masyarakat. Dan ketiga, harus diperjuangkan secara demokratis. Dalam perjuangan demokratis tersebut, diperlukan perjuangan politik, termasuk dalam proses legislasi hukum Islam (fiqh) menjadi hukum positif.

SIMPULAN

Pembentukan pranata Bank Islam di Indonesia ditempuh melalui proses perjuangan yang sangat panjang. Perjuangan menegakkan Syari'at Islam di bidang ekonomi, dapat disebut sebagai bagian dari gerakan aliran fundamentalisme yang berbeda dengan paham liberal. Tapi fundamentalisme dalam menegakkan Syari'at Islam di bidang ekonomi dilakukan secara gradual dan intelektual yang dimulai dengan gerakan kemasyarakatan. Perubahan hukum Islam dalam pembentukan pranata Bank Islam di Indonesia merupakan konsekwensi dari penerimaan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam masyarakat, faktor sosial, budaya di kalangan umat Islam, dan dukungan kebijakan politik.

Dalam proses pengembangan ekonomi Islam, peranan pemerintah sangat instrumental, karena peranan pemerintah maka dapat didirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dan selanjutnya, perjuangan politik, termasuk formalisasi Syari'at Islam tidak saja diperlukan, tetapi juga mungkin dilaksanakan dengan dukungan bukti-bukti empiris.

Dewasa ini perkembangan perankan Islam di Indonesia, sebagai gerakan kemasyarakatan menunjukkan keberhasilan yang nyata. Namun perkembangan selanjutnya, agar lembaga ini bisa berperan lebih luas lagi, membutuhkan langkah-langkah terobosan, melalui legislasi berupa UU Keuangan Syari'ah. Legislasi ini membutuhkan perjuangan politik. Namun, perjuangan politik membutuhkan dukungan empiris, yaitu bukti kinerja lembaga keuangan itu sendiri, bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah bukan saja bisa bekerja (*Workable*), tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas sesuai dengan prinsip *Rahmatan Lil Alamin. Wallahu a'lam bi al Shawwab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Habib Nazir (1998), *Bank Islam dalam At-Tadbir*, Bandung: PPIP-IAIN.
- Al-Jauziyyah, *Ibn al Qayyim*, (tt) *Y'lam al-Muwaqif'in al Rab al-"Alamin*, Beirut, Dar al-Jill.
- Al Na'im, Abdullahi Ahmed, (1994) *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak-hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (terj. Ahmad Suaedy) Yogyakarta, LKIS.
- Amirullah, Ahmad, (1996), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Basyir, Ahmad Azhar, (1994) *Corak Lokal dalam Hukum Positif di Indonesia, dalam Mimbar Hukum*, No. 13 Tahun V, Jakarta: Hikmah & Ditbinperta Islam Depag RI.
- Bisri, Cik Hasan, (2004) *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press.
- Fyzee A.A., (1995) *Out Lines of Muhammad Law*, London Oxford University Press.
- Idat, Dhani Gunawan, *Problematika Yuridis Perkembangan Lembaga Keuang Syari'ah di Indonesia*, (makalah) dalam Seminar Menggagas Pembukaan Prodi Hukum Bisnis Syari'ah, UIN Jakarta, tanggal 25 Agustus 2005.
- Idat, Dhani Gunawan, (2005) *Mungkinkah ada Korupsi di Bank Syari'ah*, Makalah dalam *Jurnal Kiprah dan Langkah Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: PPES-Universitas Trisakti, Edisi I.
- Karim, Adiwarmanto, Neni Kurnia dan Ilham D. Sannang, *Sistem Ekonomi Islam, (makalah) dalam Seminar "Perbankan Syari'ah dalam Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional"* Jakarta, 6 Desember 2001.
- Kompas, "Penghapusan BMPK Dorong Pertumbuhan Bank Syari'ah", (Berita) tanggal. 27 Januari 2005.
- Lukito, Ratno, (1998) *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS.
- Madjid, Nurcholis, (1999) *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan.
- Muhaimin, (2003) *Peranan Akuntansi Syari'ah dalam Pengelolaan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung*, (Skripsi) (Bandung, Fakultas Syari'ah IAIN SGD Bandung).
- Muhammad, (2000), *Sistem dan Operasional Bank Islam*, Yogyakarta; UII Press.
- Mudzafar, Muhammad Atho, (1997), *Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, dikutip Cik Hasan Bisri dalam *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Bandung: Ulul Albab Press.

- Praja, Juhaya S., (1981), *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Rosyda Karya.
- Prawiraatmadja, Karnaen A. dan M. Syafi'i Antonio, (1992) *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.
- Raharjo, M. Dawam, (1996) *Ensiklopidi Al Qur'an*, Jakarta: Paramadina,
_____, *Islam dan Masalah-masalah Kontemporer*, (makalah), disampaikan dalam Orasi Ilmiah Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, tanggal 18 Januari 2003.
- Schacht, Joseph, (1985), *Intoduction of Islamic Law*, terj. M. Said, dkk., Jakarta: PPS & PTAI & Ditjen Bimbaga Islam Depag RI.
- Suhendi, Hendi, (2004) *Pengembangan Sistem Ekonomi Islam dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, (makalah) dalam *Jurnal Syari'ah*, Fakultas Syari'ah IAIN SGD Bandung.
- Syalthut, Mahmud, (1978) *Islam Aqidah dan Syari'ah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Teba, Sudirman, (1993), *Perkembangan Terakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, (ed), Bandung: Mizan.
- Zuhaili, Wahbah, (1986) *Ushul Fiqh al Islami Damaskus*, Dar al Fikr,